

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS
BUMDES DI DESA TASIKMADU DAN DESA SUMURGUNG
KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**

Noorshanti Sumarah

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
shan_pm@yahoo.co.id

Edy Sudaryanto

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
komunikasi@untag-sby.ac.id

Kendry Widiyanto

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi persoalan penting untuk diperhatikan . Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan institusi penting didalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan institusi ini menjadi tugas kita bersama untuk dilakukan. Atas pemikiran tersebut maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat difokuskan kepada membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar dapat berkembang secara optimal. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengambil sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Tasikmadu dan desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Hasil pengamatan lapangan dan wawancara sebelumnya menghasilkan permasalahan Badan saha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kedua desa tersebut mencakup : belum adanya sumberdaya manusia yang cukup memadai, dukungan sumberdana yang tidak cukup, kemampuan manajemen pengelolaan yang kurang optimal, disamping adanya kepercayaan yang kurang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Atas dasar permasalahan tersebut maka dilakukan penyuluhan dan pendampingan pada lembaga yang ada di dua desa ini. Hasil pendampingan memberikan pengembangan wawasan tentang manajemen usaha, melihat peluang usaha, pemasaran dan berbagai cara didalam mencari pendanaan. Rekomendasi yang diberikan adalah pengurusan legalitas institusi dan usaha pembinaan lebih lanjut melalui skema hibah.

Kata Kunci: *Penyuluhan dan Pendampingan, BUMDES*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan tidak seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu

prasarat bagaimana pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan tinggi melalui salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu butir pengabdian kepada masyarakat merealisasikan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dengan peran aktif dari dunia pendidikan tinggi ini diharapkan mampu tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan merupakan salah satu bagian wilayah yang perlu mendapat dorongan maksimal dari berbagai pihak agar akselerasi pelaksanaan pembangunan di wilayah ini menjadi lebih kondusif dan cepat. Sebagaimana kita ketahui bersama permasalahan perdesaan yang cukup menonjol adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini salah satunya akan berhubungan dengan persoalan perekonomian masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, meningkatkan laju perekonomian masyarakat perdesaan sedikit banyak akan mengangkat tingkat kesejahteraan pada masyarakat ini.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan salah satu institusi penting yang perlu dikembangkan di wilayah perdesaan. Perannya diharapkan mampu untuk ikut serta mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Menyadari kenyataan demikian, pemerintah sendiri menyadari tentang arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didalam partisipasinya mendongkrak perekonomian perdesaan. Oleh karena itulah, pemerintah sendiri memfokuskan pemabngunan wilayah perdesaan dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan bukti nyata untuk itu.

Oleh karena itulah, bertolak dari pemikiran tersebut diatas maka pelaksanaan pengabdian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya salah satunya memfokuskan pada pembinaan dan pengembangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini. Diharapkan dengan berpartisipasi pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini dapat memberi sumbangsih pada upaya peningkatan peran lembaga ini didalam mendorong perekonomian daerah perdesaan.

B. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat di desa Sumurgug dan Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan diskusi dan tukar pikiran dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terkait dengan masalah dan upaya-upaya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar dapat lebih berfungsi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan kegiatan konsultasi pada waktu selanjutnya secara digital dan melakukan upaya tindak lanjut atas permasalahan yang ada.

Pelaksanaan Kegiatan

Nama Kegiatan:

Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban.

Waktu pelaksanaan Kegiatan:

Waktu pelaksanaan kegiatan secara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 6 sampai dengan 8 April 2021. Proses Konsultasi melalui media digital disediakan waktu sampai dengan bulan april 2021. Pada masa seminggu sebelumnya dilakukan kordinasi-koordinasi dengan pihak kecamatan Palang kabupaten Tuban.

Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan diselenggarakan di desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban

Tim Pendamping Kegiatan terdiri dari:

1. Dra. Noorshanti Sumarah, M.I.Kom (Ketua)
2. Drs. Edy Sudaryanto, M.I.Kom (Anggota)
3. Drs. Kendry Widiyanto, M.Si (Anggota)

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadual pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang Kabupaten Tuban dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret 2021.
2. Penyusunan Proposal dan materi pengabdian dilakukan pada minggu keempat bulan Maret 2021.
3. Pelaksanaan Survey lokasi pengabdian dilakukan minggu pertama bulan April 2021.
4. Pelaksanaan Diskusi dan pendampingan dilakukan tanggal 6 sampai dengan 8 April 2021.
5. Pelaksanaan Monitoring dan pendampingan dilakukan melalui media digital sampai dengan bulan April 2021.

Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Ruang pertemuan
2. Meja dan kursi pertemuan
3. Spanduk
4. Formulir Pendampingan
5. Daftar Hadir
6. Kendaraan
7. Laptop dan printer
8. Kertas
9. Kamera

Pembiayaan

Kegiatan pengabdian di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban didukung pendanaan secara mandiri sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Mitra

Jikalau kita petakan dan pengalaman didalam menangani permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Secara umum permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di beberapa wilayah yang ada di propinsi Jawa Timur memberikan gambaran permasalahan yang hampir memiliki kesamaan. Masalah ketersediaan sumberdaya manusia, keahlian dalam bidang manajemen, melihat peluang usaha, kepercayaan masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dukungan pendanaan serta beberapa masalah kontekstual wilayah lainnya merupakan persoalan-persoalan yang sering dijumpai di lingkungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di beberapa daerah propinsi Jawa Timur.

Demikian juga untuk permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di dua desa di kecamatan Palang Kabupaten Tuban yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Sumurgung dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Tasikmadu. Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung memiliki masalah yang lebih mendasar dibandingkan dengan kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Di desa Sumurgung keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih berada tahap awal, mengingat secara organisasi lembaga ini boleh dikatakan belum berjalan. Secara formil kepengurusan ada tetapi operasionalnya nampaknya belum nampak kelihatan. Hal yang nampak menonjol mengapa hal ini terjadi disebabkan karena ketiadaan sumberdaya yang tersedia. Kondisi ini sebenarnya dialami hampir sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di daerah lain dimana biasanya yang menjalankan roda organisasi lembaga ini hanya beberapa orang (sekitar 1 sampai dengan 2 orang). Belum banyak Badan Usaha Milik Desa yang memang dijalankan oleh organisasi yang memiliki unit-unit kegiatan kecuali memang Badan Usaha Milik Desa yang sudah berkembang. Keadaan sumberdaya yang tersedia yang demikian dan juga faktor lainnya seperti dukungan pendanaan yang tidak optimal, menyebabkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) seperti berjalan ditempat, sebagaimana di desa Sumurgung. Disatu sisi keinginan untuk mengembangkan ada tetapi sumber yang tersedia tidak memungkinkan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dampaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) lebih bersifat alakadarnya, seperti: Simpan Pinjam dan sejenisnya.

Kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada desa Tasikmadu nampaknya lebih baik dibandingkan desa Sumurgung. Meskipun sama-sama belum memiliki usaha yang sudah stabil dan berkembang, kondisi desa Tasikmadu memungkinkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada memiliki usaha yang cukup produktif mengingat desa ini penghasil tanaman buah Belimbing yang dikenal dengan Belimbing Tasikmadu. Namun demikian

meskipun terdapat peluang usaha yang cukup potensial untuk dikelola akan tetapi ada beberapa masalah yang melingkupi peluang usaha ini.



Gambar: Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan

Disamping persoalan kurangnya pengetahuan manajemen pengurus, terdapat masalah yang cenderung bersifat sosiologis maupun ekonomis dari pengelolaan tanaman buah Belimbing ini. Secara sosiologis pengelolaan tanaman buah Belimbing di desa Tasikmadu ini telah dilakukan oleh sebuah keluarga yang ada di desa Tasikmadu. Sehingga jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga mengelola peluang usaha ini kemungkinan terjadinya konflik dengan keluarga tersebut akan menjadi permasalahan sendiri. Oleh karena ini, melakukan pengelolaan pada tanaman buah Belimbing ini perlu dilakukan secara hati-hati, jika perlu mengelola peluang usaha lainnya.

Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu.
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu.
3. Mendorong mempercepat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu.
4. Perwujudan butir ketiga Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Target dan Keluaran

Target

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang Kabupaten Tuban memiliki target bagi masyarakat desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban:

1. Mendorong dan mempercepat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar mampu menjadi salahsatu lembaga yang menjadi penyangga perekonomian masyarakat.
2. Adanya tambahan pengetahuan dan wawasan para pengelola yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang lebih baik.
3. Terbukanya solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di kedua desa tersebut.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Mulai bekerjanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu untuk mampu mengelola usaha.
2. Buku Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang Kabupaten Tuban dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan secara ketat. Dilihat dari sisi motivasi para peserta nampaknya memiliki animo yang cukup besar mengingat dapat mengikuti acara sampai dengan selesai. Ruang pertemuan dengan segala sarana dan prasarana disiapkan oleh pihak masyarakat sasaran dalam hal ini pemerintah desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada hasil diskusi dan konsultasi dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Sumurgung dan desa Tasikmadu kecamatan Palang kabupaten Tuban diperoleh hal-hal pokok sebagai berikut sebagai berikut:

1. Untuk desa Sumurgung kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada belum berfungsi sebagai sebuah lembaga perekonomian mengingat belum berjalan secara optimal dan maksimal.
2. Usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Sumurgung terbatas pada usaha simpan pinjam.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Sumurgung masih berkuat pada urusan pendanaan dan kesulitan mencari peluang usaha.
4. Sementara itu, untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Tasikmadu melakukan beberapa usaha:
 - a. Pengelolaan Wisata Blimbing dan Parkir
 - b. Pengelolaan tanaman blimbing dan olahannya.
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu belum memiliki legalitas hukum .

Saran

Mendasarkan diri dari permasalahan-permasalahan yang ada di kedua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu

Kecamatan Palang kabupaten Tuban, rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada kedua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) baik yang ada di desa Sumurgung dan desa Tasikmadu dalam rangka mempercepat perkembangan lembaga ini.
2. Perlu didorong untuk melakukan pengurusan aspek legalitas pada kedua lembaga ini untuk memudahkan memperoleh akses pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan
3. Diperlukan pengenalan pada penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) khususnya berkaitan dengan pemasaran , khususnya bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang telah mengelola produk usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia, (2014) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.